



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis memberikan latar belakang masalah dan mendeskripsikan masalah serta berbagai fenomena yang ada, yaitu fenomena yang menarik untuk penulis kaji lebih lanjut. Berbagai permasalahan dan fenomena yang ada dibalik masalah tersebut menjadi dasar yang penulis gunakan untuk merumuskan masalah, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti jawab setelah menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini diikuti dengan identifikasi masalah, termasuk ringkasan masalah yang muncul dari topik penelitian. Kemudian terdapat juga batasan masalah, yang berisi batasan-batasan yang terkait dengan identifikasi pertanyaan penelitian ini.

Namun penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yang merupakan beberapa keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Kemudian ada tujuan penelitian, yang meliputi tujuan penulis dalam mengedit penelitian. Dan di bagian akhir, ada manfaat penelitian. Ini berisi manfaat yang ingin penulis berikan kepada pembaca penelitian ini. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memperluas pengetahuan mereka atau menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi di Indonesia merupakan faktor terpenting bagi bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya, mensejahterakan rakyatnya dengan sarana yang memadai serta melaksanakan dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan. Salah satu sektor ekonomi di Indonesia adalah sektor perpajakan. Pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang



Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah kontribusi kepada negara yang wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang diatur oleh Undang-Undang sehingga bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Di Indonesia sekitar 80% sumber APBN berasal dari penerimaan pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar bagi APBN. Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) penerimaan pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.

Table 1.1
Target Realisasi Penerimaan Pajak 2017 - 2021
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2017	1.472,70	1.343,52	91,23%
2018	1,618,09	1.518,79	93,86%
2019	1.786,37	1.546,13	86,55%
2020	1.404,50	1.285,14	91,50%
2021	1.444,54	1.547,86	107,15%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia per Tahun

Meskipun penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun nya meningkat, bahkan di tahun 2021 sudah melebihi target, tetapi pada tahun 2017-2020 penerimaan pajak masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Menurut Wiguna & Jati (2017) hal tersebut mengidentifikasikan bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya atau hal ini dapat terjadi karena pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak yang kurang maksimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan. Perusahaan menganggap



bahwa pajak merupakan sebuah beban bagi perusahaan karena pada umumnya perusahaan adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis, sehingga perusahaan tersebut berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk meminimalisir biaya-biaya yang akan mengurangi laba perusahaan, maka didapat laba setelah pajak perusahaan yang maksimal dan kesejahteraan pemilik perusahaan akan meningkat. Salah satu biaya yang akan diminimalisir oleh perusahaan adalah beban pajak. Manajemen perusahaan mempunyai beberapa beberapa cara untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dimana diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan (*firm value*) setiap periode (Karimah & Taufiq, 2016).

Tax avoidance merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur yang menyebabkan pengurangan pajak (Dyrenge et al., 2008). Dalam hal ini *tax avoidance* termasuk ke dalam salah satu pelanggaran perpajakan yang dalam sisi legalitas memiliki sifat legal. Namun, terdapat pelanggaran perpajakan yang lain juga yaitu *tax evasion*. Jika dilihat dari sisi legalitas, *tax evasion* memiliki sifat ilegal. Hal tersebut lah yang menjadi pembeda dari kedua pelanggaran perpajakan ini. Dikarenakan *tax avoidance* memiliki sifat legal, maka perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak dikenakan sanksi atau hukuman akibat melanggar peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Contoh penerapan *tax avoidance* seperti ketika suatu perusahaan ingin memberi tunjangan kepada karyawan dengan membagikan beras. Berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia, pemberian tunjangan dalam bentuk benda selain uang seperti beras disebut natura dan menurut peraturan perpajakan Indonesia, natura tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan memberikan kepada karyawan dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



uang yang nantinya oleh karyawan uang tersebut digunakan untuk membeli beras. Dengan begitu maka perusahaan dapat membebaskan biaya tersebut dalam laporan fiskal.

Pada tahun 2020, *Tax Justice Network* melaporkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Sebesar Rp 67,6 triliun diantaranya buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia (kompas.com). Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia, dua diantaranya yaitu kasus PT Coca Cola Indonesia dan PT Adaro Energy. Dalam kasus PT Coca Cola Indonesia yang terjadi pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus ini dan menyatakan total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia pada periode itu senilai Rp 603,48 miliar, sedangkan perusahaan mengklaim penghasilan kena pajak sebesar Rp 492,59 miliar. Hal ini mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak menghitung kekurangan pajak penghasilan dan PT Coca Cola Indonesia terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP menyatakan bahwa PT Coca Cola Indonesia telah melakukan tindakan *tax avoidance* yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut (kontan.co.id). Sedangkan untuk kasus PT Adaro Energy yang terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak menduga bahwa PT Adaro Energy melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara melakukan *transfer pricing*. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Hasil dari melakukan praktik penghindaran pajak tersebut, perusahaan dapat membayar sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayarkan di Indonesia (tirto.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Apabila dilihat dari fenomena diatas, meskipun dalam hal ini *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dalam ranah legal, tetapi di dalam praktiknya sering dilakukan secara ilegal sehingga dapat merugikan negara. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Manajer perusahaan akan berusaha mengelola laba perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga akan menimbulkan asimetri informasi, sehingga mengakibatkan turunnya jumlah investasi investor, maka perusahaan harus melaporkan kinerja untuk menghindari efek asimetri informasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Verliana Dasmawan, 2018). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan. Namun tidak hanya itu, nilai perusahaan juga menjadi konsep penting bagi para investor. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan merupakan indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan, maka tidak heran jika suatu perusahaan akan selalu ingin meningkatkan nilai perusahaan mereka. Para investor akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan yang dimana bagi investor perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja yang baik. Kinerja suatu perusahaan dilihat dari nilai perusahaan itu sendiri yang tercermin dari seberapa besar harga saham dari perusahaan tersebut. Karena dengan harga pasar yang semakin besar, maka nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan tersebut tinggi. Sebaliknya apabila harga pasar perusahaan kecil, mengartikan nilai perusahaan juga kecil.

Penelitian dari jurnal yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yang dilakukan oleh Sembiring & Trisnawati (2022) menghasilkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu dengan melihat hubungan antara tingkatan laba yang dihasilkan serta tingkat perkembangan dalam memperhitungkan peluang ataupun prospek perusahaan di masa mendatang dengan menimbang perubahan kuantitas aset yang dimiliki. Sehingga dalam hal ini, pertumbuhan aset digunakan para investor sebagai instrumen sinyal pada kinerja masa depan industri (Endri & Fathony, 2020). Semakin besar aset yang dimiliki disertai dengan kenaikan laba operasional mampu meningkatkan keyakinan investor serta nilai industri.

Nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya (Widiastari & Yasa, 2018). Suatu perusahaan yang memiliki total aktiva dan nilai aktiva yang besar akan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka banyak para investor yang akan memberikan perhatian pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi perusahaan yang lebih stabil. Oleh karena itu karena kestabilan perusahaan, maka akan menarik perhatian para investor untuk memiliki saham di perusahaan tersebut.

Selain pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan, terdapat juga faktor profitabilitas yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan



kemampuan yang mampu dicapai oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, maka dapat dikatakan untuk melihat bagaimana tingkat pengembalian di masa depan dapat melalui analisis profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik yaitu ketika perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi dan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya yang dikeluarkan secara efisien. Profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, sehingga saham perusahaan dengan profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki *price earnings ratio* (PER) yang lebih tinggi juga. Hal ini dikarenakan saham lebih menguntungkan ketika ada nya permintaan di bursa, sehingga harga cenderung akan naik lebih besar. Hal ini berarti semakin tinggi nilai profitabilitas yang didapat, maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan.

Perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI memiliki beberapa sektor. Salah satu sektor nya adalah sektor industri *consumer non-cyclicals*. Menurut Dewi (2018) sektor *consumer non-cyclical* atau yang bisa disebut juga sebagai barang konsumen non primer merupakan sektor industri yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan. Perusahaan *consumer non-cyclical* terdiri dari beberapa sub sektor yaitu *food and staples retailing, food and beverages, tobacco and non-durable household products*. Sektor ini memproduksi kebutuhan pokok sehingga meskipun resesi, masih banyak konsumen yang membeli barang-barang tersebut. Dikarenakan perusahaan ini memiliki kontribusi yang besar terhadap kebutuhan pokok manusia, maka dalam usahanya perusahaan harus melakukan manajemen perpajakan dengan baik agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada dan berakibat diberikannya sanksi tertentu yang akan merugikan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Penelitian dari Apsari & Setiawan (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Apsari & Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Akbar & Irham (2020) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Savitri et al. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Gustian (2017) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Krisnando & Novitasari (2021) mengungkapkan bahwa pertumbuhan perusahaan menunjukkan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah & Suwarti (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Indriyani (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Tax avoidance*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain adalah:

1. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?



2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah nilai perusahaan berpengaruh positif pada nilai saham?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh positif pada nilai saham?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin membatasi ruang lingkup masalah menjadi:

1. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan menjadi:

1. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. *Annual Report Audited*
3. Periode 31 Desember 2017 – 31 Desember 2021
4. Variabel penelitian yaitu *tax avoidance*, ukuran perusahaan, nilai perusahaan dan profitabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan penulis diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisa apakah penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2. Menguji dan menganalisa apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
3. Menguji dan menganalisa apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk dapat memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana

Ⓒ Akuntansi perpajakan di Kwik Kian Gie School of Business. Serta untuk lebih memahami mengenai pengaruh *tax avoidance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai serta mengembangkan wawasan penulis di dalam bidang penelitian.

2) Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *tax avoidance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini dimaksud untuk dapat menjadi acuan bagi DJP dalam menyusun atau memperbaiki aturan perpajakan yang ada dalam rangka meningkatkan penerimaan negara

4) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dimaksud dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak untuk rangka meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.

5) Bagi Investor

Hasil penelitian ini dimaksud dapat menjadi acuan bagi para investor sebelum mereka melakukan investasi pada suatu perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.